



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 106/STIS-UA/SK/2015

TENTANG

STUDI LANJUT DOSEN

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman perlu diadakan program studi lanjut dosen;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
8. Statuta STIS Ummul Ayman Tahun 2015
- Memutuskan
- Menetapkan : **Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tentang Studi Lanjut Dosen.**
- Pertama : Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
a. lulusan program magister untuk mengajar program sarjana; dan
b. lulusan program doktor untuk mengajar program pascasarjana.
- Kedua : Dalam rangka pengembangan dosen perlu ditingkatkan kapasitasnya sebagai pendidik dengan studi lanjut S-2 dan S-3.
- Ketiga : Mekanisme studi lanjut dosen mengikuti ketentuan Sekolah Tinggi berdasarkan masukan dari program studi sesuai dengan komposisi dosen berbanding beban tugas di setiap program studi, agar pelaksanaan pembelajaran tidak terganggu.
- Keempat : Tugas belajar diberikan dengan jangka waktu tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti:
a. 4 (empat) semester untuk studi lanjut S-2;
b. 6 (enam) semester untuk studi lanjut S-3.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Meurah Dua
Pada tanggal : 3 Desember 2015



Ketua,

gk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Wakil Ketua, I, II, dan III
2. Semua Ketua Program Studi.